



Tidak Ada Pemulihan Tanpa Pengakuan

Tidak Ada Pemulihan Tanpa Pengakuan

*Mendengarkan Suara Korban dan Dialog dengan Perwakilan Pemerintah
Jakarta 2–6 September, 2023*

Edisi

September 2023

Penulis

Galuh Wandita, Taty Krisnawati, Nurlaela H.K Lamasitudju, Julinta Moreng Bungan, Kania Mamonto, Mulki Makmun, Raisa Widiastari, Sornica Ester Lily, Rudi Kogoya, Theophilos Imbiri, Aruna Tung

Editor

Kelana Wisnu, Dodi Yuniar

Kontributor:

eL_AdPPer; ELSHAM Papua; KPKC Sinode GKI Di Tanah Papua; Yayasan Paska Aceh; FK3T Simpang KKA; KontraS Sulawesi; Fopperham

Photo Credits

Muhamad Firas Asidiq

Asia Justice and Rights (AJAR):

Asia Justice and Rights (AJAR) adalah lembaga nirlaba yang bertujuan untuk memperkuat HAM dan bekerja untuk mengakhiri impunitas di kawasan Asia-Pasifik. AJAR memfasilitasi pembelajaran dan dialog tentang HAM, dokumentasi, resolusi konflik, dan proses-proses holistik untuk mendorong pemulihan, pemberdayaan, dan advokasi bagi para korban, keluarga, dan komunitas mereka. Kami percaya bahwa cara paling efektif untuk mencapai tujuan kami adalah dengan berinvestasi pada orang-orang yang akan terlibat dalam perjuangan menegakkan HAM dalam jangka panjang yang mencakup korban, penyintas dan aktivis HAM. Kerja kami saat ini berfokus pada negara-negara yang sedang mengalami transisi dari konteks pelanggaran HAM berat menuju demokrasi.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.asia-ajar.org.

Tanpa pengakuan tidak mungkin ada pemulihan, tetapi dengan semangat kami bisa punya harapan.¹

*Mendengarkan Suara Korban dan Dialog dengan Perwakilan Pemerintah
Jakarta, 2–6 September 2023*

PENDAHULUAN

Laporan ini ditulis berdasarkan proses refleksi bersama 18 korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dari berbagai wilayah di Indonesia meliputi Aceh, Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua. Mereka adalah para korban yang terdiri dari 11 perempuan dan 7 laki-laki yang menjadi korban dari konflik militer, konflik horizontal yang disponsori negara, kejahatan kemanusiaan 1965–1966, serta anak-anak yang dipindahkan secara paksa dalam konteks konflik di Timor-Leste (1975–1999) yang dikenal juga sebagai “*Labarik Lakon*” atau anak-anak yang hilang. Selama 4 hari mereka berkumpul, melakukan refleksi atas perjuangan dan upaya meraih keadilan, dan membangun dialog dengan pemerintah yang meliputi Ketua Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (PPHAM)², Komnas HAM, Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Tujuan dari proses refleksi dan dialog ini adalah untuk mendorong respons negara, termasuk lembaga HAM dan mekanisme pertanggungjawaban, demi perbaikan upaya pemenuhan hak korban sampai sekarang. Para korban, menggunakan media peta tubuh dengan menggambar siluet tubuh mereka di atas kertas dan memberi warna sebagai simbol kondisi yang mereka lalui, berbagi pengalaman atas kekerasan yang mereka alami dan dampaknya yang masih terjadi hingga hari ini. Mereka juga berbicara kepada perwakilan negara atas kondisi ketidakadilan yang mereka alami, dan menuntut kepastian hukum untuk pemulihan martabat korban, pencarian orang hilang, pelurusan sejarah, pendataan korban, pertanggungjawaban pelaku, membangun memorialisasi, serta menghentikan segala bentuk kekerasan yang masih berlangsung. Perwakilan pemerintah yang hadir menyampaikan beberapa inisiatif yang telah dilakukan baik di tingkat lokal maupun nasional dalam rangka pemenuhan hak korban, termasuk dalam hal ini bentuk-bentuk layanan jangka pendek yang tersedia. Perwakilan negara juga menyampaikan faktor

1 Refleksi seorang peserta, korban kekerasan 1965.

2 Tim PPHAM adalah mekanisme yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Agustus 2022 melalui Keputusan Presiden No.17/2022. Tim ini bekerja untuk menyelesaikan 12 kasus pelanggaran HAM berat berdasarkan data dan rekomendasi dari Komisi Nasional HAM hingga 2020.

penghambat yang mempersulit terwujudnya pemenuhan hak korban secara menyeluruh seperti minimnya kemauan politik, anggaran negara, nomenklatur untuk korban, hingga proses birokrasi yang masih berbelit.

Laporan ini mencoba menangkap suara korban: pengalaman kekerasan yang mereka alami, refleksi tentang situasi mereka saat ini, serta menghadirkan rekomendasi dari proses bersama ini. Penggunaan metode partisipatif yang kreatif, lintas generasi dan lintas kasus, sebuah proses refleksi yang mendalam menghasilkan rekomendasi yang berharga. Tentunya, 18 orang korban tidak bisa mewakili suara ribuan korban kekerasan yang masih perlu dilibatkan ke depan.

Mengapa Pendekatan Partisipatoris?

Audiensi (*hearing*) selam ini menjadi salah satu cara mengamplifikasi suara korban untuk didengarkan oleh para pemangku kebijakan, baik dalam proses investigasi maupun pencarian kebenaran. Namun dalam konteks impunitas di Indonesia, proses audiensi dapat menjadi beban yang berat bagi korban,³ mengakibatkan trauma terulang, dan juga membawa kekecewaan baru bagi korban. Maka AJAR bersama berbagai kelompok masyarakat sipil dan kelompok korban, mengembangkan pendekatan partisipatoris yang menggunakan metode-metode alternatif dengan mengedepankan pemulihan serta integritas korban. Korban dan keluarganya diundang untuk bersama-sama merancang pendokumentasian pengalaman korban atas kekerasan yang menimpa mereka, mendiskusikan pengalaman mereka untuk belajar tentang akar persoalan, membangun solidaritas dan mengenali harapan korban.

Dalam proses ini, AJAR memfasilitasi proses refleksi menggunakan metode “peta tubuh” dan “batu-bunga”. Dua metode Penelitian Aksi Partisipatif ini menggunakan medium berisi alat pandu seperti kertas, gambar berwarna, dan ruang yang dapat merepresentasikan pengalaman serta perasaan korban. Metode ini juga bertujuan membuat korban merasa aman untuk bercerita maupun berekspresi dalam dialog.⁴

3 Dalam laporan ini, istilah “korban” dan “penyintas” digunakan secara bergantian tapi merujuk ke hal yang sama. Istilah “korban” digunakan untuk menggambarkan definisi hukum yang dipakai dalam konvensi dan perjanjian HAM. Sedangkan istilah “penyintas” untuk memperlihatkan kekuatan korban dan kemampuan mereka untuk pulih dan membantu korban-korban lain. Tulisan ini menekankan bahwa bahwa korban dan penyintas harus memiliki kebebasan untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai korban, penyintas, atau istilah lain yang mereka kehendaki, lebih lanjut lihat: *Bertahan dalam Impunitas: Kisah Para Perempuan Penyintas yang Tak Kunjung Meraih Keadilan* (AJAR, 2015) <https://www.asia-ajar.org/files/Indonesia%20Report%20-%20Bertahan%20dalam%20Impunitas-low.pdf>

4 Lihat modul “Batu & Bunga” dalam *Melepas Belenggu Impunitas: Sebuah Panduan untuk Pemahaman dan Aksi Nyata bagi Perempuan Penyintas* (AJAR, 2015). <https://asia-ajar.org/wp-content/uploads/2020/05/Manual-Book-Melepas-Belenggu-Impunitas.pdf>

PENGALAMAN KEKERASAN PARA KORBAN

Refleksi para korban menunjukkan beragamnya kekerasan yang mereka alami. Dari beragamnya kekerasan tersebut, terdapat pola yang cukup jelas. Pola menampaknya adanya bentuk kekerasan yang terjadi secara merata di semua isu, sementara terdapat juga bentuk kekerasan yang khas terjadi di satu isu tertentu. Gambaran rinci pola kekerasan dapat dilihat di tabel di bawah ini:

Kelompok isu	Penyintas 65 dan Aceh	Labarik Lakon	Orang Papua
Bentuk kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> - Penghilangan paksa - Penyiksaan dan teror - Tuduhan tanpa bukti - Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang - Pemenjaraan tanpa proses pengadilan - Pelecehan seksual, pemerkosaan - Pembunuhan - Perbudakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penghilangan paksa - Penangkapan sewenang-wenang - Kerja paksa - Pengabaian dan perlakuan tidak manusiawi atas hak hidup, hak pendidikan dan lain-lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembunuhan - Penghilangan paksa - Perampasan harta benda termasuk lahan - Perusakan ruang hidup yang bersifat kolektif. - Diskriminasi yang bersifat rasial - Pembatasan hak berekspresi

Di samping pengalaman kekerasan, para korban juga berbagi tentang harapan dalam upaya pemenuhan keadilan bagi korban. Harapan tersebut diarahkan baik kepada negara maupun masyarakat sipil. **Kepada pemerintah**, korban menuntut agar negara bersungguh-sungguh melihat dan mendengarkan suara korban; dan mau mengakui dan meminta maaf atas apa yang telah terjadi, dan memulihkan korban. **Kepada kelompok masyarakat sipil**, korban meminta agar CSO mendukung upaya-upaya korban, dan melihat korban dengan menggunakan mata hati.

Pola kekerasan tersebut juga menunjukkan kesamaan baik dalam tindakan yang dilakukan dan dampak yang dialami oleh korban. Secara umum terdapat benang merah yang mengaitkan berbagai tindakan kekerasan di berbagai kurun waktu dan tempat tersebut, yaitu adanya upaya mendegradasikan kemanusiaan para korban sebagai bentuk hukuman karena identitas, pilihan politik, maupun upaya untuk menghalangi ekspresi para korban. Terdapat pengalaman kekerasan yang cukup menonjol, misalnya:

- Korban mengalami penahanan tanpa proses pengadilan, penyiksaan dan perlakuan keji, pemukulan, dan penyetruman yang menyasar alat kelamin. Seorang korban yang dibuang ke Pulau Buru menyaksikan empat orang tahanan dibunuh dengan cara

dipukul kepalanya menggunakan popor senjata. Mereka harus bekerja keras untuk menghidupi sesama tahanan. Setelah dibebaskan kembali ke daerah asalnya, mereka harus menjalani wajib lapor.

- Ijazah serta KTP para korban 1965 dibakar sehingga menyulitkan para penyintas untuk memenuhi segala macam persyaratan administrasi. Di sisi lain, para *Labarik Lakon* walau kemudian tinggal di Indonesia namun tidak pernah diperlakukan sebagai warga dan tidak pernah memiliki surat kependudukan atau ijazah.
- Seorang perempuan dari Aceh mengalami penyiksaan berat saat mengandung. Dia mengalami pemukulan dan penyiksaan lain, serta tidak diberi makan dan minum secara layak. Kandungannya akhirnya keguguran. Sementara perempuan korban lain berbagi cerita bahwa dia mengalami pelecehan seksual.
- Di Aceh, penghilangan paksa masih terjadi meski proses perdamaian telah berlangsung. Keluarga yang kehilangan seorang suami atau ayah, mengalami dampak jangka panjang yang serius secara psikis maupun ekonomi.
- Pengalaman yang dialami seorang korban dari Papua yang kehilangan ayahnya saat dipaksa mencari lokasi “separatis,” tapi kemudian disiksa hingga tewas lantaran tidak berhasil menemukan mereka.
- Sebagian korban, mengalami dan/atau menjadi saksi penembakan dan pembunuhan di luar hukum di Papua, Aceh, dan 1965 dengan alasan mengkhianati bangsa dan separatis.
- Kekerasan yang mengakibatkan pengungsian secara besar-besaran, misalnya kasus Mapenduma di Boven Digoel yang masih menyisakan trauma dan ketidakjelasan terkait identitas korban, termasuk mereka yang dipindahkan secara paksa dari kampung halamannya.
- Banyak kasus perampasan tanah adat oleh negara. Jika kemudian terdapat aksi untuk membela hak mereka yang telah dilanggar, mereka akan dituduh sebagai separatis.
- Dari serangkaian kasus, terdapat pula korban yang saat itu masih anak-anak. Salah satu korban kekerasan 1965 masih berumur 16 tahun ketika ditahan bersama kakaknya, sementara salah satu korban Simpang KKA masih berumur 13 tahun ketika menjadi korban penembakan dan menyaksikan teman sebaya tewas ditembak oleh anggota militer. Korban *Labarik Lakon* dipisahkan dari keluarga dan dijadikan Tenaga Bantuan Operasional (TBO) untuk membawa amunisi. Mereka menghadapi berbagai ancaman kekerasan dalam operasi militer dan diangkut ke luar Pulau Timor dengan kapal tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari keluarga. *Labarik Lakon* perempuan yang dibawa ke Indonesia harus bertahan hidup tanpa perlindungan sebagai anak serta menghadapi banyak ancaman dan eksploitasi.

KONDISI KORBAN PADA SAAT INI

Meskipun banyak di antara korban yang mengalami peristiwa kekerasan jauh di masa lalu, akan tetapi peristiwa tersebut masih berdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam kehidupan korban saat ini. Hal ini diperparah dengan minimnya keterlibatan pemerintah menyelesaikan kasus kekerasan yang mereka alami dan memulihkan martabat mereka setelah menjadi korban kekerasan, serta masih kuatnya stigma di komunitas menimpa para korban. Secara umum para korban berjuang sendiri untuk bisa bertahan dan menghidupi keluarganya masing-masing.

Tak tersentuh mekanisme pemulihan dan keadilan

Langkah penyelesaian dari pemerintah belum menjangkau korban secara komprehensif, serta belum menyentuh rasa keadilan korban. Sejak 2021, Indonesia menyusun mekanisme non-yudisial berdasar Keputusan Presiden yang kemudian membidani PPHAM. Namun inisiatif ini hanya melingkupi 12 kasus pelanggaran HAM yang telah diselidiki oleh Komnas HAM, sehingga korban kekerasan dari konflik di Papua dan *Labarik Lakon* tidak terjangkau. Dalam pelaksanaannya sebagian besar korban kekerasan massal 1965 dan Simpang KKA Aceh, yang masuk dalam jangkauan PPHAM dan mekanisme lanjutannya, tetap tidak menjadi bagian dari proses non-yudisial tersebut. Korban dari kasus yang tidak termasuk dalam daftar KPP HAM ini, seperti Pepera Papua, kasus Mapenduma, penangkapan dan penyiksaan di berbagai wilayah konflik, dan pengambilan anak-anak secara paksa dari Timor-Timur, semakin jauh dari jangkauan mekanisme ini.

Anak saya, keluarga saya belum mendapatkan keadilan. Keluarga kami belum tersentuh, perlu diperhatikan. —*Korban penyiksaan dan suami dihilangkan, Aceh*

Dampak trauma terus dirasakan, bahkan melintas ke generasi berikutnya

Ingatan atas kekerasan yang dialami atau disaksikan terus menghantui para korban dan menjadi trauma berkepanjangan. Para korban harus hidup dalam ketakutan dan kengerian selama bertahun-tahun. Dalam banyak cerita, trauma tersebut diwariskan kepada generasi selanjutnya yang menimbulkan rasa tidak percaya kepada pihak lain. Hal ini misalnya, terjadi kepada korban di Papua saat memori tentang pembantaian di Kantor Kodim Wamena pada 1969 diwariskan dari kakek-nenek yang mengalami langsung. Saat kekerasan terjadi, para penyintas yang kini telah berumur tua “Berlari menyelamatkan diri, menembus mayat dan darah yang berceceran di mana-mana. Kakinya penuh dengan darah dari mayat-mayat yang dia lewati.” Memori serta trauma lintas generasi ini menjadi bagian sejarah sosial maupun peringatan agar tidak berulang.

Trauma lintas generasi yang berkepanjangan yang terwariskan ke generasi muda menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan mental maupun emosi individu. Rasa frustrasi, kekecewaan serta pesimisme terhadap masa depan merupakan dampak langsung dari siklus kekerasan pada keluarga serta komunitas.

Selain berdampak secara psikologis, banyak korban yang masih merasakan kesakitan akibat langsung dari kekerasan: sakit kepala atau ngilu di tulang lantaran ada serpihan peluru yang masih ada di tubuh atau contoh lainnya kepekaan telinga sebab pernah dipukul dengan popor senjata. seperti yang diderita korban dari Aceh.

Tidak ada dukungan untuk saya berobat. Waktu saya sudah dikeluarkan dari tahanan, tidak ada yang memperhatikan. Saya harus membayar hutang untuk menebus saya dari tahanan sebesar 40 juta rupiah. —**Korban Aceh**

Ketangguhan untuk bertahan, tetapi semakin menua

Akibat dari kekerasan, korban berada dalam siklus kemiskinan: kehilangan kesempatan belajar, tidak mempunyai lahan/rumah, dan harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dasar:

Belum ada keadilan, dalam hidup saya harus berjuang keras. Negara belum hadir di dalam kehidupanku. Makan, minum, dan biaya pendidikan. Kami putus sekolah, bagaimana dengan anak-anak kami? Kami reuni, kembali tetapi tidak apa-apa. Hidup kami tidak layak. —**Korban Labarik Lakon, Sulawesi.**

Korban menegaskan bahwa dengan bersandar pada iman, pendampingan dari masyarakat sipil dan bersolidaritas dengan sesama korban, mereka mampu bertahan. Namun mengingat bahwa sebagian besar korban semakin bertambah umur, kerentanan mereka semakin meningkat lantaran tidak lagi dapat bekerja untuk memenuhi kehidupan harian. Sebagian korban berbicara tentang kebutuhannya mendapatkan jaminan hari tua, dan memastikan anak-anak mereka mendapat kesempatan belajar dan bekerja.

KERENTANAN KHUSUS BAGI PEREMPUAN

Pengalaman diskriminasi dan kekerasan berbasis gender

Sebagian korban perempuan menceritakan pengalaman kekerasan berbasis gender: ditelanjangi pada saat berada dalam tahanan atau mengalami kekerasan seksual pada saat aksi militer. Salah satu korban menceritakan seorang perempuan yang diperkosa saat dilibatkan operasi militer untuk mencari “separatis.” Berkaitan dengan diskriminasi

terhadap akses kesehatan, salah satu korban harus menjadi tulang punggung keluarga sehingga kesulitan mengakses obat ARV serta informasi terkait penyuluhan HIV di Papua.

Perempuan korban yang semakin rentan dan berumur

Sampai hari ini, inisiatif pemulihan dari pemerintah terhadap korban perempuan yang mengalami penyiksaan masih minim. Sedangkan kini dampak dari kekerasan berpengaruh besar pada kondisi kesehatan mereka. Salah satu korban menjelaskan bagaimana proses penyembuhan dampak kekerasan masa lalu secara berkala, termasuk menggunakan pengobatan alternatif. Bahkan salah satu orang korban menceritakan bagaimana ia menahan ngilu akibat bekas luka tembakan yang masih sering dirasakan, terutama ketika hujan badai. Sedangkan tidak sedikit juga, seperti yang diceritakan salah satu korban, yang hidup dalam kondisi penuh kemiskinan dan harus menafkahi anak-anaknya seorang diri. Masih banyak pula korban yang hidup dalam kondisi terasing, mendapatkan stigma, dikucilkan dari komunitasnya, lantaran sedikit sekali inisiatif pengungkapan kebenaran atau reparasi terhadap hak korban, terutama perempuan korban kekerasan seksual.

SUARA DAN TUNTUTAN KORBAN

Korban menyatakan bahwa pengakuan yang hakiki harus menjadi dasar dari berbagai upaya yudisial dan non-yudisial, dengan melibatkan korban sepenuhnya. Adanya dasar pengakuan dapat memberi kesempatan bagi korban untuk mengubah pengalaman traumatis menjadi sumber kekuatan serta komitmen untuk perubahan yang positif. Refleksi para korban refleksi berkaitan dengan hak-hak mereka yang perlu dipenuhi sebagai berikut:

Hak atas Kebenaran

Merasa sedih dengan kebenaran, walaupun sudah ada Keppres No.4 Tahun 2023, tetapi tetap tidak ada pengakuan bagi korban. Siapa pelakunya? Kami tidak tahu. —**Korban Simpang KKA, Aceh**

Dari dulu sampai kini, kami masih berjuang untuk kebenaran. Belum ada kebenaran yang berlandaskan hukum. —**Korban 1965**

Hak atas Keadilan

Negara seharusnya bisa adil. Karena perangkat hukumnya ada. Tetapi nyatanya tidak. —**Korban Papua**

Anak cucu kami harusnya bisa mendapatkan keadilan—bisa mendapatkan sekolah yang baik, dan bisa mendapatkan pekerjaan. Tidak lagi terstigma. —Korban 65

Hak atas Pemulihan

Saya masih trauma dengan apa yang terjadi. Negara hanya berbicara waktu kampanye, tetapi tidak hadir untuk kami masyarakat yang paling bawah. Dari RT sudah tidak peduli, kami tidak punya KTP. —Korban Labarik Lakon, Sulawesi

Saya menuntut dimana keberadaan suami saya. Orang lain punya tempat untuk ziarah. Saya dan anak saya mau kemana? —Korban Aceh

Kemana-mana kami disebut ‘Kamu Ini orang Timur, orang hitam, orang keriting.’ Kekerasan saya rasakan terus. —Korban Labarik Lakon, Sulawesi

Saya masih trauma. Anak-anak sayapun tidak tahu apa yang terjadi. Memang kekerasan sudah tidak ada terhadap kami, tetapi keadilan belum ada. —Korban 65

Kami seperti tidak ada. Kalau ada bantuan, kami tidak dapat. Katanya ini keputusan dari Pusat. —Korban Labarik Lakon, Sulawesi

Jaminan Tidak Berulang/Bebas dari Kekerasan:

Stigma separatis, kelompok bersenjata kami rasakan di Aceh, dan kami bersimpati pada korban di Papua yang mengalami hal yang sama. —Korban Aceh

Kami masih diintimidasi. Kami dibilang monyet. Emas kami diambil, hutan kami dihabisi. Kami dihina. —Korban Papua

Dilema dengan proses PPHAM yang terburu-buru dan tidak transparan

Kebenaran harus dibenarkan. Baru bisa ada keadilan, dan baru kami bisa dipulihkan. —Korban 65

Sebagian korban menyesalkan pendekatan PPHAM, serta mekanisme lanjutannya, yang bekerja tanpa menghasilkan pengakuan, tidak transparan, tumpang-tindih, tanpa menghasilkan daftar korban yang mencerminkan realita di lapangan. Dalam hal ini laporan PPHAM tidak menghadirkan fakta tentang apa yang terjadi, siapa pelaku, dan siapa korban, atau siapa melakukan apa kepada siapa?

Pada acara “kick-off” pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran berat HAM di Rumoh Geudong, keluhan dari korban kepada sesama korban lainnya demikian.

Waktu ditanya kegiatan kami di rumah, saya menyebutkan ternak bebek. Lalu, kami diberi bebek. Saya menangis. Inikah pemulihan non-yudisial? Nyawa manusia dibayar dengan bebek.

Kami bukan orang miskin. Nyawa mau diganti dengan anak bebek? Program pemulihan seperti apa ini. Nyawa kami seharga apa? Perlu dihargai. Bukan bantuan yang kami cari, tapi hak kami.

—Korban Aceh

Para korban dalam jangkauan Tim PPHAM menuntut adanya evaluasi pelaksanaan pemulihan di Aceh terlebih dahulu, sebelum program dilanjutkan ke wilayah lain. Proses “penyelesaian” yang berporos pada kepentingan menyenangkan atasan alih-alih berfokus pada kebutuhan korban, malahan menyusahkan penyintas. Salah satu korban kasus Simpang KKA di Aceh menceritakan:

Karena Pangdam katanya akan datang, mereka cat tugu yang dibangun korban dengan warna sesuka mereka. Padahal, kami sudah mendesain sesuai simbol tangga, ada 5 untuk [menyimbolkan] bulan Mei. Warnanya emas, sesuai dengan hati korban. Ada neraca untuk keadilan dan tiang yang menyimbolkan kebebasan berbicara. Tentara masuk ke rumah-rumah korban untuk “mendata”. Ini membuat banyak korban ketakutan.

Para korban juga mempertanyakan periode implementasi Keppres 4/2023 yang hanya sampai dengan Desember 2023, serta proses yang dilakukan tanpa dialog yang setara dan bermakna dengan korban:

Dapat bantuan bebek, mesin jahit, tidak ditanyakan langsung pada korban. Juga sangat rentan karena memecah-belah korban. Jangan korban dikorbankan lagi. —Korban Aceh

Tim PPHAM juga menempatkan negara yang merupakan pemangku kewajiban menjadi abai terhadap pertanggungjawaban pelaku. Institusi negara tidak merasakan beban pertanggungjawaban: tidak membagi, memutakhirkan, dan mengupayakan kelengkapan data korban, memberi pengakuan, mengubah perilaku, maupun mendukung pemulihan korban. Di Papua, secara khususnya, kekerasan tetap berulang dan diwariskan.

REKOMENDASI

Dari proses refleksi dan dialog bersama korban, beberapa rekomendasi telah diintisarikan oleh korban antara lain:

Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, PKP-HAM dan lembaga negara lainnya:

Perlu bekerja secara serius untuk pemulihan hak-hak korban dengan berlandaskan pengakuan, yang berpusat pada korban. Negara, masyarakat sipil, bersama dengan korban, perlu membangun “ekosistem” pemulihan, dalam hal ini tidak bersandar pada satu mekanisme saja, ada ruang “dialog” antar-mekanisme negara dan non-negara yang

didasarkan pada prinsip-prinsip: partisipasi korban, transparansi dengan kriteria yang jelas, dan pendekatan yang tidak terburu-buru.

Menghentikan impunitas, perlu mendorong pertanggungjawaban individu maupun institusi yang melakukan kekerasan. Pada saat yang sama tetap menjalankan mandat untuk menghadirkan keadilan, sesuai dengan UU yang berlaku.

Ini permintaan saya, bagaimana pemerintah menghukum yang mengambil suami saya.

—Korban Aceh

Pemulihan secara hakiki berarti adanya pengembalian martabat manusia, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, mengutamakan martabat korban sebagai manusia.

Kita pulihkan diri kita sendiri, supaya kita tidak jadi pelaku. Dan kita merawat harapan supaya pemerintah bisa berkontribusi pada pemulihan kita yang sesungguhnya. —Korban Aceh

Perlu memikirkan sumber daya dan upaya untuk memperkuat daya tahan korban. Ini melibatkan dukungan dan pendekatan praktis, memperkuat solidaritas antar korban, dan memberdayakan korban dan keluarganya sebagai aktor perubahan, yang juga berfokus bagi korban perempuan maupun lansia.

Segera menghentikan eskalasi konflik, pendekatan keamanan yang terus meningkatkan kehadiran militer:

Pemulihan tidak bisa terjadi apabila kekerasan tidak berhenti, dan mengaku salah. —Korban Papua

Apakah negara bisa mendengar suara korban? Kami bersuara, luka di atas luka. Daripada luka digores ulang, tetapi tidak ada perubahan. Negara tidak merasa memiliki orang Papua, tetapi merasa memiliki kekayaan Papua. —Korban Papua

Pemulihan harus melalui proses yang benar. Bekerja dengan LSM dan Lembaga Gereja lebih menjanjikan untuk bisa sampai ke tangan korban. Jangan sampai kami dibilang akan dapat bebek, ternyata hanya tinggal kotorannya saja ...

Upaya pemulihan harus mempunyai kerangka jangka-panjang, bukan sedekah sesaat. Ini bisa termasuk jaminan hari tua, dukungan kesehatan, peningkatan keterampilan ekonomi serta modal, pendidikan bagi anak-anak korban, serta upaya jangka-panjang lainnya yang ditentukan secara transparan bersama dengan komunitas korban.

Pada saat yang sama, terus bekerja untuk meningkatkan keamanan pekerja HAM memanggul risiko tinggi pada saat bekerja di wilayah konflik. Para pendamping merasa bahwa mereka hanya bisa bersandar pada Tuhan, karena tidak ada perlindungan yang mencukupi bagi mereka.